



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2019/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SUNANTO KUAT, Umur 46 tahun, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 29 Juni 1973, alamat Desa Ploengan RT. 003 RW. 005, Kecamatan Kalibening,, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat - surat berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa surat - surat bukti ;  
Setelah mendengar Saksi - saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 58/Pdt.P/2019 / PN Bnr tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Ploengan RT.003 RW.005, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang bernama RATIAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/262/II/94 tertanggal 29 Januari 1994;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama WIDI GUNAWAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Januari 2002;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMP dimana bulan kelahiran anak Pemohon pada Ijazah-ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan nama Pemohon pada Ijazah-ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca SUNANTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Bulan kelahiran anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon dan nama Pemohon pada Ijazah-ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah-ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, anak Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data bulan kelahiran anak Pemohon dan nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon dan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan bulan kelahiran anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa bulan kelahiran anak Pemohon dan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 JANUARI 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 PEBRUARI 2002 dan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan bulan kelahiran anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 JANUARI 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 FEBRUARI 2002 dan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Bukti P.1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penuduk R.I. N.I.K 3304182906730001, atas nama SUNANTO KUAT tertanggal 06-06-2018, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No.: 3304181108040168 atas Nama Kepala Keluarga SUNANTO KUAT, dikeluarkan tanggal 19-09-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 31/262/i/94, tertanggal 29 Januari 1994, atas perkawinannya Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ;

Bukti P.4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-01042014-0045 atas nama WIDI GUNAWAN tertanggal 1 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.5. Foto copy dari asli Ijasah Sekolah Dasar Negeri 2 Plorengan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara Nomor DN-03 Dd 0083 atas nama WIDI GUNAWAN tertanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Plorengan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.6. Foto copy dari asli Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibening, Kabupaten Banjarnegara Nomor DN-03 DI/06 0067002 atas nama WIDI GUNAWAN tertanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 325/Pdt P/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.7. Foto copy dari asli Surat Keterangan Nomor : 474.4/899/DsPlo/2019 tertanggal 5 Desember 2019 tentang beda nama pada ijasah tercatat Sunanto, pada akter kelahiran tercatat Sunanto Kuat sedangkan pada buku nikah tercatat Kuat, pada hakekatnya adalah satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ploengan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.7. tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke - I : KHABIB MUHAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Ploengan RT. 003 RW. 005, Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon Kuat Sunanto telah menikah dengan Ratiah di KUA Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 Januari 1994;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Ratiah, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diantaranya bernama WIDI GUNAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-01042014-0045, tertanggal 1 April 2014;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Widi Gunawan pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas (SMP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran untuk nama orang tua anak dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN;
- Bahwa nama orang tua dan bulan lahir anak Pemohon dirubah karena terdapat kesalahan dalam penulisan di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya nama orang tua anak Pemohon SUNANTO akan tetapi tertulis SUNANTO KUAT sedangkan bulan lahir Anak Pemohon seharusnya dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Pebruari tertulis dan terbaca dua puluh dua Januari sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa adat di daerah Saksi nama seseorang akan ditambahi atau dirubah nama tua setelah menikah begitu juga dengan Pemohon yang dulunya bernama Kuat kermudian mempunyai nama setelah menikah yaitu Sunanto;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi ke - II : DASIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Plorenan RT. 003 RW. 005, Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon Kuat Sunanto telah menikah dengan Ratiah di KUA Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 Januari 1994;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Ratiah, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diantaranya bernama WIDI GUNAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-01042014-0045, tertanggal 1 April 2014;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Widi Gunawan pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas (SMP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran untuk nama orang tua anak dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN;
- Bahwa nama orang tua dan bulan lahir anak Pemohon dirubah karena terdapat kesalahan dalam penulisan di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya nama orang tua anak Pemohon SUNANTO akan tetapi tertulis SUNANTO KUAT sedangkan bulan lahir Anak Pemohon seharusnya dua puluh dua Pebruari tertulis dan terbaca dua puluh dua Januari sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adat di daerah Saksi nama seseorang akan ditambahi atau dirubah nama tua setelah menikah begitu juga dengan Pemohon yang dulunya bernama Kuat kemudian mempunyai nama setelah menikah yaitu Sunanto;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan memperbaiki Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO maka demi kepentingan untuk anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa foto copy Kartu Tanda Penuduk R.I. N.I.K 3304182906730001, atas nama SUNANTO KUAT tertanggal 06-06-2018, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P.2. berupa Foto copy Kartu Keluarga No.: 3304181108040168 atas Nama Kepala Keluarga SUNANTO KUAT, dikeluarkan tanggal 19-09-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegarayang dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Khabib Muhar dan Saksi II. Dasiman yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Plorengan RT. 003 RW. 005, Kecamatan Kalibening,, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 31/262/I/94, tertanggal 29 Januari 1994, atas perkawinannya Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Khabib Muhar dan Saksi II. Dasiman yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama RATIAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-01042014-0045 atas nama WIDI GUNAWAN tertanggal 1 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.5. berupa Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri 2 Plorengan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara Nomor DN-03 Dd 0083 atas nama WIDI GUNAWAN tertanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Plorengan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P.6. berupa Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibening, Kabupaten Banjarnegara Nomor DN-03 DI/06 0067002 atas nama WIDI GUNAWAN tertanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Khabib Muhar dan Saksi II. Dasiman yang menerangkan bahwa Kelahiran Anak Pemohon bernama Widi Gunawan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-01042014-0045 atas nama WIDI GUNAWAN tertanggal 1 April 2014 akan tetapi terdapat perbedaan untuk nama Pemohon dan bulan lahir anak Pemohon dengan Ijasah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Atas untuk Pemohon yang seharusnya tertulis dan terbaca SUNANTO tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dan bulan lahir Anak Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca 22 Pebruari 2002 tertulis dan terbaca 22 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.4/899/DsPlo/2019 tertanggal 5 Desember 2019 tentang beda nama pada ijasah tercatat Sunanto, pada akte kelahiran tercatat Sunanto Kuat sedangkan pada buku nikah tercatat Kuat, pada hakekatnya adalah satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ploengan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Khabib Muhar dan Saksi II. Dasiman yang masing-masing menerangkan bahwa nama KUAT, SUNANTO KUAT dan SUNANTO hakekatnya adalah nama satu orang yang sama yaitu nama dari orang tua anak Pemohon WIDI GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.-bukti surat dan keterangan Saksi.-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Widi Gunawan maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud merubah Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.-bukti surat dan keterangan Saksi.-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang.-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon maka demi kepentingan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, untuk itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sunanto Kuat dirubah/diperbaiki menjadi Sunanto serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan.;

Mengingat akan ketentuan Undang.-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang.-undangan lainnya yang bersangkutan.;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WIDI GUNAWAN Nomor: 3304-LT-01042014-0045 tertanggal 01 April 2014 bulan kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Januari 2002 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Pebruari 2002 dan Nama

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 325/Pdt P/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUNANTO KUAT dirubah/diperbaiki menjadi SUNANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Refi Damayanti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aswin Priyatno, S.H.

Refi Damayanti, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00. |
| 2. Biaya Proses ATK  | : Rp50.000,00  |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00  |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp6.000,00   |

---

J u m l a h : Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);